



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 28 September 2020

Nomor : 087/KS-05/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pilkada Tahun 2020 yang Ramah Anak

Kepada Yth.

- 1. Partai Politik Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah**
 - 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah**
- di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mencegah pelibatan anak dalam kegiatan kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2020; Nomor 10/KPAI/09/2020; Nomor 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020; Nomor 28/KPU/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak serta memperhatikan arahan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** agar tidak melakukan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik sebagai berikut :

- a. Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi *money politic* lainnya;
- b. Menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c. Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain;
- d. Memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya;
- e. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun;
- g. Menampilkan anak di atas panggung kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam bentuk hiburan;
- h. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
- k. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
- l. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak;
- m. Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya;
- n. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
- o. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- p. Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau
- q. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip